



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Barang Campuran, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Februari 2014 di bawah Register Nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2004, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 569/11/IX/2004 tertanggal 07 September 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik pemohon di Merauke selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pindah ke Maros rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 1 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 7 tahun,, umur 5 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 antara pemohon

Hal. 1 dari 10 Put. No 71/Pdt.G/2014/PA Mrs.



dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon.
6. Bahwa termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan pemohon telah melaporkan termohon ke Polres MAPI sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. STPL/ 85/VIII/2013/SPKT, tanggal 24 Agustus 2013 sehingga pada akhir Agustus 2013 pemohon dan termohon kembali ke Maros.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada tanggal 14 Oktober 2013, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, termohon tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada pemohon bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
10. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.



3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui RRI Makassar berdasarkan Surat Panggilan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 18 Februari 2014 dan 18 Maret 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 11 Februari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Februari 2014 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 569/11/IX/2004 tanggal 7 September 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dengan saksi, sedang termohon adalah istri pemohon.



- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di Marauke selama kurang lebih 9 tahun lalu pindah ke Maros selama kurang lebih satu tahun di rumah saudara.
 - Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak tahun 2013, karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon dan tidak mau mendengar nasehat pemohon dan jika dinasehati termohon langsung marah-marah bahkan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan termohon pergi meninggalkan pemohon sehingga pemohon merasa dihianati dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan tidak diketahui keberadanya sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon dan telah pergi dengan laki-laki lain tanpa seizin dengan pemohon dan selama termohon pergi tidak pernah lagi ada beritanya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali pemohon dan termohon karena pemohon merasa malu akibat perbuatan termohon bahkan telah melaporkan termohon ke Polres Nomor STPL/85 /VIII/2013/SPKT tanggal 24 Agustus 2013 pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi, karena termohon sudah tidak ada di tempat.
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena adik kandung saksi, sedang termohon adalah istri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di Marauke selama kurang lebih 9 tahun lalu pindah ke Maros selama kurang lebih satu tahun di rumah saudara dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan pemohon.
 - Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan

Hal. 4 dari 10 Put. No 71/Pdt.G/2014/PA Mrs.



dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak tahun 2013, karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon dan tidak mau mendengar nasehat pemohon dan jika dinasehati termohon langsung marah-marah bahkan termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan termohon pergi meninggalkan pemohon sehingga pemohon merasa dihianati dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan tidak diketahui keberadanya sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon dan telah pergi dengan laki-laki lain tanpa seizin dengan pemohon dan selama termohon pergi tidak pernah lagi ada beritanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali pemohon dan termohon karena pemohon merasa malu akibat perbuatan termohon bahkan telah melaporkan termohon ke Polres Nomor STPL/85 /VIII/2013/SPKT tanggal 24 Agustus 2013 pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi, karena termohon sudah tidak ada di tempat.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakterdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Hal.5 dari 10 Put. No 71/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon, termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, pemohon telah melaporkan termohon ke Polres MAPI, tanda Penerimaan Laporan Polisi No. STPL/85/VIII/2013/SPKT, tanggal 24 Agustus 2013, kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai sekarang sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, bukan orang yang di larang untuk menjadi saksi dan kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 September 2004 di Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama Saksi I, dan saksi kedua pemohon yang bernama Saksi II dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu terjadi sejak tahun 2013, karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon dan tidak mau mendengar nasehat pemohon dan jika dinasehati termohon langsung marah-marah bahkan termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Dan yang meninggalkan rumah adalah termohon pergi meninggalkan pemohon sehingga pemohon merasa dihianati dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon dan telah pergi dengan laki-laki lain tanpa seizin dengan pemohon dan selama termohon pergi tidak pernah lagi ada beritanya.
- Dan sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah



pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi dalam rumah tangga pemohon dan termohon majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan saling mencintai satu dengan yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

dan Pasal 1 Undang- Undang 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami istri sudah tidak ada kecocokan dan telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun lagi, maka fakta inilah yang menjadi pertimbangan majlis hakim, sehingga tidak perlu mencari siapa yang menjadi pemicu atau penyebab keretakan rumah tangga, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui Putusannya Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohonan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesimpulan hukum tersebut maka majelis hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan

Hal. 8 dari 10 Put. No 71/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke setelah pengucapan ikrar talak
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal.9 dari 10 Put. No 71/Pdt.G/2014/PA Mrs.



dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).